



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR: 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CICADAS

KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Cicadas Kabupaten/Kota Subang Nomor 004/PP.04.1-BA/3213012004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Cicadas Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CICADAS KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 ( dua ) bulan terhitung sejak Bulan 12 Ferbuari tahun 2023 sampai dengan Bulan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Subang pada  
tanggal 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CICADAS,



( IRNA SULASTRI )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR: 42 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA KELURAHAN/DESA CICADAS KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA KELURAHAN/DESA CICADAS KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	LIA NINGSIH	P	CICADAS	Kp. Cicadas Rt. 02/01 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
2	SHEPIAN RIZAL	L	CICADAS	Kp. Cicadas Rt. 09/02 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
3	IIS FARIDA	P	CICADAS	Kp. Cicadas Rt. 08/02 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
4	IIS HERYANI	P	CICADAS	Kp. Cicadas Rt. 10/02 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
5	NAZLA SRI INTAN	P	CICADAS	Kp. Cicadas 2 Rt. 14/03 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
6	SITI KURNIA	P	CICADAS	Kp. Cigereung Rt. 18/04 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
7	AI SUHARTINI	P	CICADAS	Kp. Cigereung Rt. 19/04 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
8	MELI MAELANI KOMARA	P	CICADAS	Kp. Panaruban Rt. 21/05 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
9	RINI SUMARNI	P	CICADAS	Kp. Panaruban Rt. 22/05 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang
10	NURHASANAH	P	CICADAS	Kp. Panaruban Rt. 23/05 Ds. Cicadas Kec. Sagalaherang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CICADAS,



(IRNA SULASTRI)